



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxxxx, NIK 137701450xxxxxx, Tempat / Tanggal Lahir Koto Marapak / 05 April 1984,

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Bukittinggi, email [zuarxxx@gmail.com](mailto:zuarxxx@gmail.com), sebagai

**Penggugat;**

melawan

xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Data / 15 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan Jualan, Tempat Tinggal Dahulu di Kota Bukittinggi, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 8 September 2021 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/14/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, pada tanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Kabun Pulasan No. 179, RT/RW 001/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan, ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga karena hal ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
  - Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat hanya diam saja tanpa mempedulikan Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa kalau Tergugat tidak menyayangi Penggugat, dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Desember 2018, yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin pergi ke Malaysia, karena sudah merasa tidak nyaman membina rumah tangga dengan Penggugat, Penggugatpun mengizinkannya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Elfial Munir bin Ali Munir) terhadap Penggugat (Zuarni binti Iskandar);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui pengumuman RRI Bukittinggi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 September 2021 dan 8 Oktober 2021, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/14/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, pada tanggal 11 Desember 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Pariaman Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Kabun Pulasan No. 179, RT/RW 001/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirim kabar berita dan juga biaya nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
2. xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxx, sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Pariaman Tengah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Kabun Pulasan No. 179, RT/RW 001/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirim kabar berita dan juga biaya nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lebih lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan, ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga karena hal ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat hanya diam saja tanpa mempedulikan Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa kalau Tergugat tidak menyayangi Penggugat, dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar lagi. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Desember 2018, yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin pergi ke Malaysia, karena sudah merasa tidak nyaman membina rumah tangga dengan Penggugat, Penggugatpun mengizinkannya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tanggal 2 Desember 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2** dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :

- a. Sejak kapan dan dari mana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- b. Apakah gugatan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 2018 (bukti P.);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang satu tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang 1 tahun lamanya berpindah-pindah tempat tinggal, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia, sejak saat itu (Desember 2018) hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan Desember 2018 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 8 September 2021, di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor Register perkara 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt. Ini berarti Penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun lagi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشنتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratn yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

دراءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A., dan Efidatul Akhyar, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

Panitera Pengganti

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp 20.000,00
  - c. Redaksi :Rp 10.000,00
  - d. *Relaas* Penyampaian Putusan :Rp 10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)